

BAB III

GAMBARAN UMUM KSPPS MARHAMAH

A. Sejarah KSPPS Marhamah

Gagasan Untuk Mendirikan Koperasi/BMT Muncul Setelah Mengikuti Pelatihan Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah Yang Diselenggarakan Pada Bulan April 1995 Oleh Koperasi Tamzis. Gagasan Ini Kemudian Lebih Dipertegas Lagi Setelah Mengikuti Pelatihan Nasional Katalis BMT Pada Tanggal 22-24 Juli 1997 Di Pusat Pelatihan Koperasi Jakarta Yang Diselenggarakan Oleh P3UK Dan Dep. PELMAS ICMI Pusat. Tujuan Utamanya, Selain Berupaya Menerapkan Sistem Ekonomi Syari'ah Adalah Membuka Kesempatan Usaha Mandiri Serta Menggali Dan Mengembangkan Potensi Daerah.

Berbekal Hasil Pelatihan Tersebut Maka Dibentuklah Sebuah Tim "Persiapan Pendirian BMT" Guna Mempersiapkan Segala Sesuatunya. Hal Utama Yang Dilakukan Oleh Tim Ini, Di Samping Melakukan Pendekatan Dan Konsultasi Dengan Tokoh Masyarakat, Pengusaha Dan Berbagai Organisasi/Instansi Terkait, Adalah Melakukan Studi Banding Dan Magang Di BMT Yang Telah Beroperasi, Antara Lain Di BMT Tamzis Kertek, BMT Saudara Magelang, BMT Ulul Albab Solo, Dan Lain-Lain.

Alhamdulillah, Berkat Dukungan Dan Bantuan Dari Berbagai Pihak, Pada Tanggal 1 Oktober 1995, Tim Tersebut Berhasil Menyelenggarakan Rapat Pembentukan BMT. Sesuai Dengan Amanat Rapat Tersebut, Maka Pada Tanggal 16 Oktober 1995, Sebuah Lembaga Keuangan Syariah, Yang Kemudian Lebih Dikenal Dengan Nama BMT Marhamah Mulai Beroperasi. Walaupun Modal Yang Terhimpun Pada Waktu Itu Masih Sangat Minim, Yakni Hanya Rp. 875.000,- Namun Dengan Kerja Keras Dan Usaha Yang Sungguh-Sungguh, Modal/Asset Tersebut Dapat Terus Ditingkatkan.

Atas Dedikasi, Komitmen Dan Perjuangan Yang Tak Kenal Lekang, Sekalipun Pada 6 Bulan Awal Tanpa Digaji, 5 (Lima) Orang

Sarjana Pengangguran Yang Merintis Lembaga Ini Dapat Menunjukkan Kinerja Mercusuaranya Yang Hingga Sekarang Telah Menorehkan Prestasi Yang Membanggakan. Bermula Dari Jalan Kaki, Merangkak Pakai Sepeda Motor Butut, Alhamdulillah Sekarang Sudah Ada 5 Buah Mobil Dan Puluhan Sepeda Motor. Bahkan Dari Titik Nol, Sekarang Dapat Mengentaskan 139 Orang Karyawan Yang Dapat Hidup Mapan.

Dalam Rangka Pengembangan Jaringan, KJKS BMT Marhamah Juga Telah Melakukan Kerjasama Dengan Berbagai Instansi/Organisasi Terkait, Diantaranya Dinas Perdagangan Dan Kopersai, Unit PUKK PT. Taspen, PT. PNM, BSM Yogyakarta, BTN Syariah Yogyakarta, BNI Syariah Yogyakarta, DD Republika Dan Asosiasi BMT Tingkat Lokal, Regional Maupun Nasional. Saat Ini KJKS BMT Marhamah Telah Mempekerjakan 103 Orang Karyawan Dengan 16 Kantor Cabang Pembantu Dan 3 Kantor Diantaranya Sudah Berstatus Milik Sendiri.

B. Visi Dan Misi

Visi


Terbangunnya Keluarga Sakinah, Yang Maju Secara Ekonomi Dengan Pengelolaan Keuangan Secara Syariah

Misi

1. Memfasilitasi Berbagai Kegiatan Yang Mendorong Terwujudnya Keluarga Sakinah
2. Meningkatkan Kualitas Perekonomian Keluarga Sakinah Dengan Bertransaksi Secara Syariah
3. Memfasilitasi Pengembangan Ekonomi Mikro Berbasis Keluarga Sakinah Melalui Pembiayaan Modal Kerja Dan Investasi
4. Menyusun Dan Melaksanakan Program Pemberdayaan Ekonomi Dan Sosial Secara Integral Dan Komprehensif

Menuju Terwujudnya Keluarga Sakinah Yang Kuat Secara
Ekonomi

C. STRUKTUR ORGANISASI KSPPS MARHAMAH CAB KALIBAWANG



D. Deskripsi Tugas Pengelolaan KSPPS Marhamah.

1. Manajer
 - a. Memimpin dan mengarahkan operasional
 - b. Mengkoordinasikan staf pusat dan kepala kantor operasional
 - c. Menetapkan kebijakan strategis dan teknis operasional
 - d. Menandatangani surat-surat lembaga dalam batas kewenangan pengelolaan.

- e. Mengusulkan rancangan anggaran rencana kerja lembaga pengurus
 - f. Menyusun dan mengimplemantasikan rencana kerja operasional
 - g. Menyusun rekrutmen, pengangkatan mutasi, promosi, dan pemberhentian pengelola
 - h. Melakukan pembinaan pengelola
 - i. Melakukan pengkajian kantor pusat
 - j. Melakukan komite sebagai komite pembiayaan pusat.
2. Teller
- a. Memberikan penjelasan nasabah tentang produk BMT
 - b. Menerima permohonan pembiayaan
 - c. Menerima bukti setoran tabungan angsuran
 - d. Mencocokkan kartu validasi dengan slip pengambilan tabungan
 - e. Melakukan pengetikan/ penulisan terhadap buku angsuran nasabah
 - f. Melakukan back up manual komputerisasi setiap hari terhadap angsuran maupun tabungan yang masuk melalui saldo harian
 - g. Melakukan verifikasi atas kesesuaian antara saldo tabungan dalam kartu tabungan nasabah dengan buku tabungan
 - h. Memberikan verifikasi berupa kode personal (PC), paraf dan stempel Validasi setiap transaksi
 - i. Membuat dan menghitung bagi hasil tabungan pada setiap bulan
 - j. Melakukan input bagi hasil ke setiap anggota penyimpanan.
3. Kasir
- a. Menerima dan mencocokkan jumlah uang dengan nominal dalam slip
 - b. Memeriksa keaslian uang
 - c. Mengeluarkan bon atas pengeluaran yang tidak disertai dengan nota pembelian
 - d. Mengeluarkan kas bon kepada setiap pengelola maksimal 40% dua kali selama sebulan
 - e. Membuat jurnal transaksi melalui slip pencairan, debit, kredit, dan memorial

- f. Menyusun laporan pada awal dan akhir hari
- g. Membuat laporan kas kantor setiap ada perubahan transaksi
- h. Menyusun laporan cash flow setiap minggu.

4. Pembukuan

- a. Memeriksa kelengkapan bukti transaksi, ketelitian dan ketepatan perhitungan
- b. Memeriksa ketepatan posting dan keseimbangan
- c. Menyusun daftar aktiva tetap dan aktiva lainnya secara berkala dan menyeluruh
- d. Menyediakan rekening internal dan pelaporannya
- e. Melakukan pembukuan tutup buku setiap harinya, mulai dari pengecekan jurnal yang dikerjakan oleh kasir, meneliti kecocokan tugas teller, penyusunan buku besar hingga neraca rugi/laba
- f. Bertanggung jawab atas segala kekeliruan selisih maupun data akibat kesalahan posting penjumlahan.

5. Marketing

- a. Melakukan sosialisasi produk-produk BMT Marhamah
- b. Melakukan funding dana dan merekrut anggota penyimpanan
- c. Melakukan penarikan simpanan dan penagihan angsuran pembiayaan
- d. Membantu anggota dalam melakukan transaksi simpanan maupun pembiayaan
- e. Membantu survey kelayakan pembiayaan
- f. Menyusun laporan perkembangan pemasaran yang terdiri:
 - 1) Laporan pengembangan penarikan simpanan berdasarkan area
 - 2) Daftar kunjungan ke anggota penyimpanan ataupun pengangsuran.

E. PRODUK-PRODUK DAN JASA KSPPS MARHAMAH

a. Produk simpanan

1. SIUMMAT (Simpanan ummat)¹

Siummat adalah simpanan yang disediakan bagi penyimpan perorangan maupun lembaga/organisasi/badan hukum. Jenis simpanan ini dapat diambil kapanpun /tidak memiliki jangka waktu.

Ketentuan

- a. Menjadi anggota KSPPS Marhamah
- b. Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening dan menandatangani Akad Simpanan.
- c. Setoran pertama dan merupakan saldo minimal Rp. 10.000,00
- d. Setoran selanjutnya sekurang-kurangnya Rp. 5000,00
- e. Simpanan dikenai biaya administrasi sebesar Rp.500,00 yang akan secara otomatis didebet setiap bulannya.
- f. Frekuensi penarikan tidak dibatasi dapat dilakukan pada jam kerja di seluruh kantor cabang KSPPS Marhamah.

2. SIMPANAN UKHUWAH²

Adalah simpanan yang diperuntukan bagi lembaga/intitusi/perusahaan/orgaisasi dan sejenisnya.

¹ Browsur Produk Simpanan KSPPS Marhamah

² Browsur produk KSPPS Marhamah

Ketentuan

- a. Menjadi anggota KSPPS Marhamah
- b. Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening dan menandatangani Akad simpanan.
- c. Setoran pertama dan merupakan saldo minimal Rp.1.000.000,00
- d. Setoran selanjutnya sekurang-kurangnya Rp.100.000,00
- e. Simpanan dikenai biaya administrasi sebesar Rp 500,00 yang akan secara otomatis didebet setiap bulannya.
- f. Frekuensi penarikan tidak dibatasi dapat dilakukan pada jam kerja seluruh kantor cabang KSPPS Marhamah.

3. SIMPANAN UKHUWAH PENDIDIKAN ³

Adalah simpanan yang diperuntukan khusus bagi lembaga pendidikan atau sekolah yang merupakan dana akumulasi setoran simpanan dari siswa yang dikoordinir oleh guru. Simpanan ini berguna untuk melatih dan mendidik siswa sekolah untuk hidup hemat dan gemar menabung.

Ketentuan:

- a. Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening atas namakan sekolah QQ nama guru pengampu
- b. Setoran pertama dan merupakan saldo minimal Rp.100.000,00

³ Brosur produk KSPPS Marhamah

- c. Setoran selanjutnya sekurang-kurangnya Rp. 10.000,00
- d. Simpanan dikenai biaya administrasi sebesar Rp.500,00 yang akan secara otomatis didebet setiap bulannya.
- e. Frekuensi penarikan dilakukan maksimal 2 kali dalam setahun sesuai dilakukan pada jam di seluruh kantor cabang KSPPS Marhamah

4. SIMKA (Simpanan berjangka)⁴

Simka adalah salah satu produk simpanan syariah yang dimana simpanan tersebut bebas dari biaya administrasi. Berbeda dengan siummat ,simka hanya bisa diambil dengan jangka waktu 3 ,6 & 12 bulan sesuai dengan kesepakatan awal.

5. SIMAPAN (Simpanan Masa Depan)⁵

Simapan merupakan simpanan yang ditujukan bagi perorangan ataupun lembaga yang memiliki fungsi untuk persiapan dana jangka panjang yang kemungkinan akan terjadi seperti misalnya keperluan pendidikan ,dana haji dll. Simapan memiliki pilihan jangka waktu dalam pengambilan yaitu 5 ,10 & 20 tahun.

6. SYARAT-SYARAT SIMPANAN SYARIAH :⁶

Dibawah ini adalah syarat-syarat untuk melakukan simpanan :

⁴ Browsur simpanan berjangka

⁵ Browsur simpanan masa depan

⁶ Buku SOP BMT Marhamah

- a. Calon penabung harus memahami dan menyetujui seluruh ketentuan Simpanan yang ditetapkan oleh pihak ke dua
- b. Harus mengisi secara lengkap dan menandatangani formulir pembukaan rekening simpanan.
- c. Menyerahkan foto copy identitas (KTP, SIM atau PASPOR) yang masih berlaku.
- d. Harus melakukan setoran awal sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk masing-masing jenis produk simpanan.

7. PROSEDUR PENERIMAAN SETORAN SIMPANAN SYARIAH :⁷

- a. Terima buku simpanan, uang tunai dan slip setoran
- b. Apabila setoran tersebut merupakan setoran pertama maka dalam slip setoran pada kolom keterangan di tulis “ BARU”
- c. Pastikan kebenaran dan kelengkapan pengisian slip setoran seperti tanggal, nomor rekening, nominal angka dan huruf (terbilang) serta pengisian pada kolom keterangan.
- d. Pastikan jumlah uang setoran telah sesuai dengan yang tercatat dislip

⁷ Buku SOP BMT Marhamah

8. PROSEDUR PENARIKAN SIMPANAN SYARIAH:⁸

- a. Terima buku simpanan dan slip transaksi yang sudah diisi oleh nasabah atau di isi oleh karyawan bank.
- b. Transaksi penarikan tanpa buku simpanan bisa di layani namun hanya kepada nasabah yang telah di percaya, dan mencari data nasabah tersebut di komputer.
- c. Periksa slip transaksi dan pastikan kebenaran tanda tangan pada slip dan nominal yang akan di ambil

b. Produk Pembiayaan

1. Pembiayaan Rahn⁹

Pembiayaan Rahn yang berlaku di KSPPS marhamah adalah pembiayaan dengan akad Rahn Tasjily. Rahn Tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasa (pemanfaat) *Rahin* (anggota) dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada murtahin (KSPPS Marhamah)

Ketentuan Umum

- a. *Murtahin* (KSPPS Marhamah) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang gadai) sampai semua utang *Rahin* (anggota) dilunasi.
- b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizing

⁸ Buku SOP BMT Marhamah

⁹ Browsur pembiayaan Rahn

Rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatnya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

- c. Pemelihara dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
- d. Besarnya biaya pemelihara dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan *Marhun*
 - 1) Apabila jatuh tempo, Mutahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi utangnya
 - 2) Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa /eksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - 3) Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemelihara dana penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
 - 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.
- f. Biaya operasional dibebankan kepada anggota

Ketentuan Khusus

Bahwa jaminan dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk Rahn Tasjily dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. *Rahin* menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada *Murtahin*
- b. Penyimpanan barang jaminan dalam bentuk sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *Murtahin*. Dan apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya. *Marhun* dapat dijual paksa/dieksekusi langsung baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah
- c. *Rahin* memberikan wewenang kepada *murtahin* untuk mengeksekusi barang tersebut apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya.
- d. Pemanfaatan barang marhun oleh *Rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan.
- e. Biaya asuransi pembiayaan *Rahn* Tasjily ditanggung oleh *Rahin*.

Ketentuan lain mengacu pada fatwa dewan syariah no. 68 tahun 2008

2. Pembiayaan Mudharabah¹⁰

Mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama yang menyediakan seluruh modal (KSPPS) dan pihak kedua yang bertindak selaku pengelola (anggota). Keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

Ketentuan Pembiayaan

- a. Pembiayaan disalurkan oleh KSPPS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.

¹⁰ Browsur pembiayaan Mudharabah

- b. KSPPS sebagai pemilik dana membiayai 100% kebutuhan usaha, sedangkan anggota bertindak sebagai pengelola usaha
- c. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (KSPPS dan Anggota)
- d. Anggota boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan KSPPS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan
- e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang
- f. Biaya operasional dibebankan kepada anggota.

Rukun dan Syarat

- a. KSPPS dan pengelola (anggota) harus cakap hukum
- b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara tegas menunjukkan tujuan kontrak (akad)
 - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan saat kontrak
 - 3) Akad dituangkan secara tertulis

- c. Modal ialah sejumlah uang dan/atau asset yang diberikan oleh KSPPS kepada anggota untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut :
- 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - 2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk asset, maka asset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - 3) Modal tidak dapat berupa piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara terhadap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- d. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat dari perputaran modal. Syarat keuntungan sebagai berikut ini harus dipenuhi:
- 1) Harus diperuntukan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - 2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak.

3. Pembiayaan Akad Murabahah¹¹

Murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Ketentuan Umum Murabahah

- a. KSPPS Marhamah dan anggota harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.

¹¹ Browsur Pembiayaan Murabahah

- b. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh Syariah Islam.
- c. KSPPS Marhamah membeli barang yang diperlukan anggota atas nama KSPPS Marhamah sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- d. KSPPS Marhamah harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
- e. KSPPS Marhamah kemudian menjual barang tersebut kepada anggota dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini KSPPS Marhamah harus memberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada anggota berikut biaya yang diperlukan.
- f. Anggota membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- g. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak KSPPS Marhamah dapat mengadakan perjanjian khusus dengan anggotanya.

Ketentuan Murabahah kepada
Anggota

- a. Anggota mengajukan permohonan pembelian suatu barang atau asset kepada KSPPS Marhamah.
- b. Jika KSPPS Marhamah menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu asset yang di pesannya secara sah dari pihak ketiga.

- c. KSPPS Marhamah kemudian menjual asset tersebut kepada anggota dan anggota harus membelinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli (akad murobahah)
- d. Dalam jual beli ini KSPPS Marhamah dibolehkan meminta anggota untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- e. Jika anggota kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil KSPPS Marhamah harus dibayar dari uang muka tersebut.
- f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh KSPPS Marhamah, KSPPS Marhamah dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada Anggota.
- g. Jika uang muka memakai kontrak 'urbun' sebagai alternatif dari uang muka, maka:
 - 1) Jika anggota memutuskan untuk membeli barang tersebut, dia tinggal membayar sisa harga.
 - 2) Jika anggota batal membeli, uang muka menjadi milik KSPPS Marhamah maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh KSPPS Marhamah akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, anggota wajib melunasi kekurangannya.

Hutang dalam Murabahah

- a. Secara prinsip, penyelesaian hutang anggota dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan anggota dengan pihak ketiga atas barang tersebut, jika anggota menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, dia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada KSPPS Marhamah.
- b. Jika anggota menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, dia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya
- c. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, anggota tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Dia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Jaminan dalam Murabahah

- a. Jaminan dalam murabahah diperbolehkan, agar anggota serius dengan pesannya.
- b. KSPPS Marhamah dapat meminta anggota untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.